

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Karawang di wilayah hukum Kabupaten Karawang adalah dengan melaksanakan Kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (Binmatkum) dan penindakan sebagai bentuk pencegahan represif. Pelaksanaan Kegiatan Penerangan/Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Tertib Hukum (Binmatkum) tahun 2015 diselenggarakan bagi:
 - a. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang, terdiri dari Mahasiswa/ Mahasiswa Fakultas Hukum UNSIKA Karawang. Nara sumber yang hadir adalah : Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang materi yang disampaikan: "Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana Korupsi"
 - b. Kepala desa terpilih sebanyak 198 orang, dalam rangka bimbingan teknis (Bintek) bertempat di Markas Kodim 0604 Karawang. Nara sumber yang hadir adalah Yadi Cahyadi, S.H., Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang. Materi yang

disampaikan: "Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana Korupsi"

- c. 40 orang yang terdiri dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan agama, pemuda karang taruna, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Insan, BPD (anggota/ketua), dan lain-lain di di Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Materi yang disosialisasikan adalah perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kabupaten Karawang adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

B. Saran

Kejaksaan Negeri Karawang agar lebih intens dan berinovasi dalam melakukan pencegahan baik yang bersifat preemtif, preventif, maupun represif. Melakukan pencegahan tahap preventif dengan cara memberikan pengawasan terhadap instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan khususnya di internal kejaksaan sendiri. Memberikan penerangan hukum dan melakukan pengawasan di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan

pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa. Segera membuat program kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan TP4D dan memaksimalkan fungsi TP4D.

